

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang di cantumkan dalam hukum acara. Artinya bahwa hukum acara itu berfungsi apabila ada masalah yang di hadapi individu-individu dan terhadap masalah itu perlu di selesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran.¹

Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna (*a perfect society*), yang para anggotanya diwajibkan untuk mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal dinilai dari adanya penghargaan dari nilai-nilai kemanusiaan di dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan kelengkapan eksternal jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua

¹ R. Abdul Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 173

kelengkapan internal dan eksternal, dan hanya ada satu masyarakat yang sempurna yakni berada dalam suatu negara.²

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu, dapat dilaksanakan, apabila ada orang-orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Membentuk sebuah rumah tangga tentunya diawali dengan ikatan perkawinan antara pria dan wanita dan merupakan impian serta harapan setiap insan untuk melanjutkan keturunan, memperoleh kebahagiaan serta kenikmatan hidup baik pada saat menerima kesenangan ataupun ketika menghadapi kesulitan. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan,

² Henry J.Koren, 1995, *An Introduction To The Philosophy Of Animate Nature*, Amazon, (Lcc: Literary Licensing, 1995), hlm 24

³ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

⁴ Murniati Saloko, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus 2011, hlm. 261.

apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah di antara orang-orang yang seharusnya saling mengasihi dan menghargai, orang yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk saling berbagi dan berlingkungan ternyata justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya di ranah domestic. Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi.⁶

Hukum sebenarnya hadir untuk menyelesaikan konflik dan melalui pendekatan hukum inilah konflik yang tidak selesai melalui perdamaian dapat diperkarakan melalui jalur peradilan. Perdamaian mengakhiri pertikaian ditandai oleh tercapainya keadilan dengan saling memaafkan, sedangkan peradilan mengakhiri perseteruan dengan ditandai oleh tercapainya keadilan yuridis-individualis yakni di tentukan terbukti tidaknya dan benar salahnya suatu perbuatan oleh hakim. Dalam memecahkan masalah hukum, secara keperdataan, setiap orang akan lebih puas dan terpenuhi rasa keadilannya bila mampu menyelesaikannya melalui lembaga perdamaian. Karena perdamaian merupakan jalan yang menguntungkan para pihak dan bukan menguntungkan

⁵ Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan No. 26, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), hlm.8.

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

salah satu pihak. Perdamaian merupakan win-win solution bagi setiap konflik yang dialami manusia.⁷

Secara spesifik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT, penghapusan KDRT bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Merujuk pada ketentuan itu, maka salah satu tujuan dari penghapusan KDRT adalah menindak pelakunya. Adapun upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut-turut telah dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT.

Apabila terjadi KDRT, maka terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan dijatuhi sanksi pidana,⁸ yang menjadi persoalan adalah walaupun telah tegas ditentukan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan kepada pelaku KDRT. Namun dalam praktiknya telah terjadi perbedaan dalam pendapat hakim yaitu hakim di siding pengadilan dalam menangani perkara KDRT tidak menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT.

⁷ Mou Rifqi, *Islah Para Tokoh Politik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, (Jogja: t.p, 2008), hlm. 23

⁸ Rika Diana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, JIA/Juni 2010/Th. XI/Nomor 1/71-84, hlm. 76.

Penelitian tesis ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon karena tindak pidana yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya peningkatan. Sepanjang tahun 2018, Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon mencatat terdapat 4 kasus tindak pidana yang didominasi pelaku KDRT, diantaranya yaitu kasus penganiayaan, pemukulan, perlakuan kasar, dan penendangan terhadap fisik seorang istri. Seperti yang terlihat Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam jenisnya. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh tindak pidana KDRT.

Sebagai contoh dapat dilihat pada penanganan perkara KDRT yang dilakukan oleh Sudarta (suami) terhadap Kamini (isteri). Kamini melaporkan Sudarta pada Januari 2012 karena telah memukulnya. Kemudian dalam waktu 6 (enam) bulan Kamini mencabut aduannya karena Sudarta yang berusia 60 (enam puluh) tahun telah insyaf dan rumah tangga mereka kembali bahagia. Atas dasar itu, maka pada tanggal 2 Agustus 2012, Pengadilan Negeri (PN) Sumber Cirebon Jawa Barat, menolak dakwaan penuntut umum yang berujung pada tidak adanya proses sidang bagi Sudarta.⁹

Namun, Pengadilan Tinggi (PT) Bandung meminta PN Sumber tetap melanjutkan perkara. Selanjutnya proses hukum berujung pada kasasi di Mahkamah Agung (MA). Tidak hanya berpegangan pada nilai kepastian hukum, MA menolak perkara tersebut.¹⁰ Secara normaif, setelah lewat waktu

⁹ Contoh Kasus di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon

¹⁰ Admin (Ed), Hukum Progresif: Belajar dari Kasus Sudarta, <http://harnas.co/2014/12/22/belajar-dari-kasus-sudarta>, diakses tanggal 05 Maret 2015 pukul 19.20 Wib.

3 (tiga) bulan pengaduan yang diajukan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Walaupun demikian, ketentuan tersebut oleh hakim PN Sumber Cirebon Jawa Barat dan MA tetap disimpangi. Menurut Imam Anshori Saleh (Pimpinan Komisi Yudisial), tindakan hakim yang tidak hanya melihat pentingnya kepastian hukum, namun juga kemanfaatannya itu sesuai dengan paham atau konsep *restorative justice*.¹²

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peran serta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Prinsip *Restorative Justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama berbicara. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku.

Penghukuman dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman

¹¹ Rumusan Pasal 75 KUHP selengkapnya, yaitu: “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak untuk mengajukan kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.

¹² Medan Bisnis, Mahkamah Agung: UU KDRT ke Asing <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/22/137020/mahkamah-agung-uu-kdrt-berkiblat-ke-asing/#.VMkqfXufhVc>, diakses tanggal 05 Maret 2015 pukul.15.15 Wib.

kepada pelaku, tetapi menekankan pada atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.¹³

Tindakan pembedaan alternatif harus diupayakan oleh negara agar daya rekat persatuan berbangsa menjadi kokoh dan menjadi potensi pembangunan sosial-ekonomi dan politik negara. Keputusan penjatuan pidana melalui keadilan restoratif jadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memperpeka nurani kemanusiaan. Keadilan restoratif akan menjadi lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik dan lemah secara ekonomi.

Menurut Bagir Manan, bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pembedaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.¹⁴

¹³ Ansori. *Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Varia Nomor 350, Ikatan Hakim Indonesia, 2015), hlm.47.

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justicej-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-> diakses pada tanggal 18 Oktober 2016.

Restorative justice merupakan salah satu konsep dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat serta menjadikan pengadilan sebagai mediatornya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang ada di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep *restorative justice* adalah mediasi penal (*penal mediation*), yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.¹⁵

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi di dalam rumah tangga dan sangat jarang dikemukakan secara umum, dikarenakan korban sengaja tidak mau memberitahukan kepada orang lain, sekalipun kepada keluarga. Oleh karena korban menganggap bahwa keadaan yang dialaminya merupakan perkara yang biasa dalam rumah tangga dan hal ini bukan perbuatan tindak pidana, merasa ranah pribadi, dan berusaha untuk menutupi serta membela pelaku walaupun telah mengalami kekerasan. Selanjutnya korban menganggap bahwa keutuhan rumah tangga lebih penting, lebih-lebih lagi korban adalah berprofesi ibu rumah tangga, dan apabila pelaku (suami) diperkarakan tindak pidana maka akan mengganggu hubungan rumah tangga dan anak-anak.

¹⁵ Ramiyanto. *Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice (Domestic Violence Solving Through Restorative Justice)*. Makalah dalam Seminar Hukum di Desa Suka Damai Baru Dusun 3, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Indonesia

Atas dasar paparan dalam latar belakang diatas peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian tesis dengan judul ***“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti membatasi pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai *issu hukum* dalam tesis ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana penerapan keadilan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga menurut hukum positif?
3. Bagaimana penerapan keadilan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam tesis ini, maka tujuan dilakukannya penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga menurut hukum positif.

3. Untuk mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai bahan untuk kajian bagi ilmu hukum itu sendiri baik itu bagi hukum pidana, hukum acara pidana, dan untuk mengetahui upaya dan proses penyelesaian perkara-perkara KDRT melalui *restorative justice*.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penasihat hukum, ahli hukum, penyidik Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan pihak-pihak lain agar mengetahui prosedur dan konsekuensi proses penyelesaian perkara-perkara KDRT melalui *restorative justice*.

E. Penelitian Terdahulu

Andro Giovani Ginting Dkk, yang berjudul “*Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Jurnal ini membahas tentang Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*. Meskipun dikatakan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan pembaharuan hukum, akan tetapi akan lebih baik apabila pembentukan undangundang tersebut

menggunakan prinsip dalam teori “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi” atau “*law as atool of social and bereucratic engineering*”.¹⁶

Ramiyanto, jurnal yang berjudul “*Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice (Domestic Violence Solving Through Restorative Justice)*”, jurnal ini berikan tentang *Restorative justice* merupakan salah satu konsep dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat serta menjadikan pengadilan sebagai mediatornya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang ada di Indonesia sebagaimana diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep *restorative justice* adalah mediasi penal (*penal mediation*), yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat ditangani dengan cara tersebut adalah yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan.¹⁷

Iis Fatmala Sari, jurnal yang berjudul “*Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undanghukum Pidana Dikaitkan Dengan Keadilan*

¹⁶ Andro Giovani Ginting Dkk, *Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Rectum, volumeI, Nomor 2, Juli 2019

¹⁷ Ramiyanto, *Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice (Domestic Violence Solving Through Restorative Justice)*”, Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 Tahun 2020

Restorative Justice (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru)”, jurnal ini yang membahas Proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Sektor Tampan pada dasarnya menggunakan konsep *restorative justice* dan sudah cukup sering dipakai oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ini dianggap sebagai salah satu cara yang efektif karena selain biaya yang ringan dan waktu yang relatif cepat, konsep *restorative justice* ini lebih mengutamakan kesejahteraan baik itu pelaku maupun korban. Meskipun masih cukup banyak kasus KDRT yang ada di Kepolisian Sektor Tampan yang lanjut ketahap penuntutan (P-21).¹⁸

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur yang berjudul “*Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*”. Buku ini membahas terkait upaya penerapan mediasi penal dengan penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak, dengan mengulas beberapa proses media penal yang dilakukan di luar negeri seperti Amerika Serikat, Swedia, Norwegia, dan Thailand.¹⁹

Marlina yang berjudul “*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Mediasi dan Restorative Justice*”. Buku ini membahas terkait upaya konsep Mediasi dan Restorative Justice terhadap

¹⁸ Iis Fatmala Sari, *Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Keadilan Restorative Justice (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru)*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018

¹⁹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, (Depok: Indie Publishing, 2011), hlm. 20

pengembangan hukum di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum anak. Dan Buku inipun mengulas terakit perkembangan konsep Mediasi dan Restorative di berbagai Negara.

Sabungan Sibarani (2016) dengan judul, "*Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*",²⁰ dalam jurnal ini disampaikan hasil sebagai berikut: bahwa menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidaknya tidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan UUPKDRT kepada publik atau masyarakat secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidak jelasan akan isi dan kandungan dari UU PKDRT.

Ridwan Mansyur (2016) dengan judul, "*tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif restorative justice*" dalam disertasi ini disampaikan hasil yaitu: pertama, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis*. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan

²⁰ Sabungan Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016, h 2

aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pembedaan, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana.²¹

Dari beberapa artikel di atas memiliki persamaan yaitu keadilan dimata hukum tentang restoratif justice karena selama ini KDRT yang sering terjadi sepenuhnya belum memiliki keadilan yang merata dimata hukum. Sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian saya ini adalah keadilan *restorative justice* dilihat dari hukum positif dan hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

1. *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan konsep di mana korban dan pelaku sama-sama dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang menimbulkan kerugian bagi korban. Sehingga konsep ini secara *konstruktif* akan menyadarkan anak yang melaksanakan tindak pidana akan kesalahan mereka, dengan kata lain pelaku nantinya akan menyadari bahwa pidana adalah kewajiban bukan pembalasan.²²

Menurut Muladi, *restoratif justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian

²¹ Ridwan Mansyur, *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut system peradilan pidana dalam perspektif restorative justice*, (Bandung, Universitas Padjajaran) hlm. 431

²² Nurnaningsih Amriani, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan Restoratif Justice", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, (Jakarta: IKAHI, 2012), hlm. 72.

ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.²³ Konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²⁴

Pelaksanaan keadilan restoratif bertujuan memberdayakan korban, dan mendorong pelaku agar memperhatikan pemulihan. Keadilan *restoratif* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur oleh sebesar apa yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Jadi, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Tapi seperti dikatakan Kent Roach, keadilan *restoratif* bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggungjawab pelaku.²⁵

Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan keadilan *restoratif* adalah mengupayakan proses mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan dan dialog antara korban dan pelaku yang melibatkan keluarga

²³ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 125.

²⁴ Septa Candra, *Restoratif Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, “*Jurnal RechtsVindingMedia Pembinaan Hukum Nasional*”, Vol. 2 No. 2, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013), hlm. 264.

²⁵ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Trisakti, 2009), hlm. 4.

dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran pelaku dan korban. Semangat utama keadilan *restoratif* bukan hanya untuk mengadili atau menghukum pelaku melainkan untuk mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Maka nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggungjawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*) dan ketulusan (*sincerity*).²⁶

Dalam keadilan restoratif korban diperhitungkan martabatnya, dan pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Posisi perkara dari keadilan *restoratif* harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya. Jadi, yang ingin diwujudkan dalam keadilan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁷

Keadilan restoratif merupakan konsep tradisional yang telah dipraktikkan di beberapa negara khususnya di belahan dunia Timur. Konsep ini diyakini sebagai alternatif dalam rangka mengurangi eksekusi yang tidak diinginkan sebagai akibat dari diterapkannya sistem peradilan pidana formal. Konsepsi tersebut telah berjalan dan diterapkan di negara-

²⁶ S. Atalim, Keadilan Restoratif sebagai Kritik *Inheren* terhadap Pengadilan *Legal-Konvensional*", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013), hlm. 145.

²⁷ Eriyantouw Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 2.

negara lain dan diyakini sebagai alternatif untuk menghindarkan eksese negatif penggunaan sistem formal lembaga peradilan yang terkadang memproduksi sesuatu yang sifatnya *unwelfare* guna melindungi kepentingan hukum para pihak²⁸.

Menurut PBB, program keadilan *restoratif justice* adalah program yang menggunakan proses restoratif dengan sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan utama model tersebut adalah untuk memulihkan kedamaian dan hubungan yang rusak melalui celaan terhadap pelaku jahat dan menguatkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Para korban diperhatikan kebutuhannya dan para pelaku didorong untuk bertanggungjawab²⁹.

Keadilan *restoratif* muncul karena dipicu ketidakpuasan atas Sistem Peradilan Pidana konvensional dan berakar pada praktik-praktik pribumi. Keadilan *restoratif* digunakan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah dan pelbagai konflik lain antara warga dengan pemerintah, Komisi Traktat Waitangi di New Zealand³⁰.

Keadilan *restoratif* mengacu pada cara-cara tradisional, adat dan agama yang ada berkaitan dengan konflik, namun efektifitas praktik keadilan *restoratif* sering bergantung pada sistem peradilan pidana yang berfungsi dengan baik dan kredibel. Penekanan pembaharuan pada keadilan *restoratif* sering didasarkan pada pandangan bahwa negara tidak

²⁸ Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 241.

²⁹*Ibid.*, hlm. 241.

³⁰*Ibid.*, hlm. 242.

lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mewujudkan keadilan yang efektif dan adil³¹. Konsep keadilan *restoratif* dapat juga dipandang sebagai pencarian alternatif baru dalam menyelesaikan kasus-kasus secara rekonsiliatif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep ini berhasil efektif menyelesaikan beberapa kasus mulai yang digolongkan ringan sampai kepada kasus besar seperti pembunuhan³².

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat di kenakan hukuman atau sanksi pidana.³³ Namun hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *Delictum*. Dan oleh karena Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.³⁴

Adanya ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan kejahatan atau pidana adalah sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang harus dihindari, menurut maksud dari tatanan hukum.³⁵ Sejalan dengan pemaparan tersebut beberapa ahli berpendapat tentang arti dari tindak pidana:

- a. *Simons*: suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum

³¹*Ibid.*, hlm. 248.

³²*Ibid.*, hlm. 123.

³³ Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm. 175.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 86.

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 74.

pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁶

b. *Pompe*: pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

c. *E.Utrecht*: Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut)”.³⁷

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R. Soesilo sebagai berikut:

“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana”.³⁸

³⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5.

³⁷ Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008), hlm. 54

³⁸ Rusli Effendy. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 6

Sedangkan Bambang Poernomo (1982:90) menyatakan bahwa:

“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *strafbaarfeit* mempergunakan istilah pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut”.³⁹
Lebih lanjut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah delik.

Strafbaarfeit, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Vos dalam Bambang Poernomo terlebih dahulu mengemukakan arti sebagai “*Tatbestandmassigheit*” merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan dalam rumah tangga yang tren disebut KDRT bukan lagi merupakan masalah yang harus ditutup rapat karena dianggap sebagai suatu hal yang tabu untuk diungkapkan atau diekspos keluar. Meskipun faktanya tidak dapat dipungkiri Indonesia merupakan suatu masyarakat patriarkhal yang menganut budaya ketimuran. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, “patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang

³⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 90

menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat”⁴⁰

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum.⁴¹ Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam literatur barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya “*domestic violence*”, “*family violence*”, “*wife abuse*”. Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga.⁴²

⁴⁰ Achie Sudiarti Luhulima, ed., 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Bandung. hlm. 76.

⁴¹ Ester Lianawati, 2009. *Konflik Dalam Rumah Tangga: Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Paradigma Indonesia (Group Elmatara), Yogyakarta, 2009. hlm. 16

⁴² *ibid*

Di Indonesia, kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT). Pembentukan UU PKDRT ini berangkat dari asas bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Pasal 28 G UUD 1945.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Dalam ketentuan tersebut terkandung makna bahwa UU PKDRT ini masih menitikberatkan perempuan sebagai korban dalam hubungan suami dan istri dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan karena banyaknya korban KDRT itu adalah perempuan.⁴⁴

Selain itu pembentuk undang-undang telah merumuskan dan membuat UU PKDRT agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami istri, tetapi juga pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang ini. Didalam Pasal 2 angka 1

⁴³ Guse Prayudi, 2011. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Edisi Revisi (Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya), Merkid Press, Yogyakarta.hlm. 1.

⁴⁴ ibid

UU PKDRT dijelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam hal ini meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu *research* yang mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yakni tentang penerapan restorative justice pada kasus KDRT.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Dimana dalam sumber data sekunder ditopang dengan tiga bahan hukum dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan-bahan hukum primer.⁴⁶ Aturan hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara KDRT sebagai pisau analisis kasus yang dimunculkan dalam tesis ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

⁴⁵ Lihat Pasal 2 Angka 1 UU PKDRT.

⁴⁶ Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2007), hlm.9

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁴⁷ Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

Peneliti bertemu langsung dengan responden bertanya sekitar permasalahan keadilan restoratif (*Restorative justice*) tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memadukan antara hukum positif dengan hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui data pustaka.⁴⁸ Data sekunder menurut Zainuddin Ali dapat digolongkan 3 (tiga) bahan karakteristik yang mengikatnya, yaitu:⁴⁹

- a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*),⁵⁰ bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan berupa : Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 23

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 23

⁴⁹ *Ibid*, hlm 23-24

⁵⁰ *Ibid*, hlm 47

Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain berupa, putusan pengadilan, karya ilmiah para sarjana, buku-buku yang berkaitan dengan judul tesis, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan hasil seminar.⁵¹
- c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁵² Selanjutnya, dalam analisis data dilakukan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis nonstatistik, sebab analisis nonstatistik sangat sesuai dengan data yang bersifat kualitatif.⁵³ Jadi, Analisis nonstatistik berbentuk penjelasan-penjelasan dengan menggunakan bahasa prosa (narasi), dan bukan berbentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.


⁵¹ *Ibid*, hlm 54

⁵² Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 104

⁵³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 194

Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat interaktif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.⁵⁴

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, juga Yin dalam Suprayogo dan Tobroni, yaitu sebagai berikut:

- 
- a) Analisis selama pengumpulan data, yaitu meliputi: (a) menetapkan focus penelitian, (b) menyusun temuan-temuan sementara, (c) membuat rencana pengumpulan data, (d) mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik, dan (e) Penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data berikutnya.
 - b) Reduksi data, yaitu dilakukan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
 - c) Penyajian data, yaitu penyajian dalam bentuk naratif.
 - d) Menarik kesimpulan dan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 192

⁵⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 192-195

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, tahap penelitian, lokasi penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, penulis akan membahas tentang pengertian tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga, *restorative justice*.

Bab ketiga, pembahasan yang terdapat di dalam rumusan masalah pertama.

Bab keempat, pembahasan yang terdapat di dalam rumusan masalah kedua.

Bab lima, kesimpulan dan saran.

